



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Sockarno-Hatta No. 59 Telpn (0293) 788224 – 788155 – 788804
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 421.2 / 53.370 / 20.2a / 2016

TENTANG

SURAT IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (IT) JAM'YATUL IHSAN
KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar);
- b. Surat Keputusan Yayasan Nomor : 03/421.1/YJI/IV/2013, Tanggal 21 April 2013, Tentang Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (IT) Jam'iyatul Ihsan;
- c. bahwa setelah dilaksanakan Verifikasi tentang tanggal Pendirian Sekolah pada Sekolah Dasar Islam terpadu (IT) JAM'YATUL IHSAN Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, maka dapat diterbitkan Surat Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang

Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pakis, Nomor 421.2/429/20.16.UPT/2016 Tanggal 16 Agustus 2016;
 3. Hasil Verifikasi Tanggal Pendirian Sekolah yang bersangkutan pada tanggal 6 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Memberikan Surat Keputusan Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah Dasar Islam terpadu (IT) JAM'YATUL IHSAN Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, yang telah mulai menyelenggarakan pendidikan pada tahun pelajaran 2013/2014.

Pasal 2

Satuan pendidikan wajib melaksanakan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 3

Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 8 Nopember 2016.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG
SISTEM PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP 19590224 198403 1 005

Tembusan Yth. :

1. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Pakis.
2. Arsip.



YAYASAN JAMI'ATUL IKHSAN

PAKIS – MAGELANG – JAWA TENGAH

Jl. Magelang – Salatiga Km 17 Pakis Tengah Desa Pakis Kec. Pakis Kab. Magelang

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 03/421.1/YJI/IV/2013

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) JAM'IYATUL IHSAN

- Menimbang : Bahwa untuk mewadahi program lanjutan kegiatan belajar mengajar peserta didik yang telah lulus dari Raudhotul Athfal (RA) Jami'atul Ikhsan Pakis, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang dan untuk melengkapi lembaga pendidikan dasar yang sudah ada di Pakis, perlu didirikan lembaga pendidikan dasar yang menyelenggarakan program keseimbangan antara materi formal pendidikan sekolah dasar dan materi dasar-dasar pendidikan agama islam.
- Mengingat : 1. Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Permen RI No. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. AD/ART Yayasan Jami'atul Ikhsan
- Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi antara pengurus Yayasan Jami'atul Ikhsan, Pemerintah Desa Pakis, Pengurus Lembaga Pendidikan Jami'atul Ikhsan pada hari Jumat tanggal 21 April 2013 tentang studi kelayakan pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu di Desa Pakis, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama Keputusan Yayasan Jami'atul Ikhsan Desa Pakis Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Tahun 2013 Tentang Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Jam'iyatul Ihsan.
- Kedua : Menunjuk saudara :
Nama : H. Suwandi
Alamat : Tegalsari, Pakis, Pakis, Magelang
Jabatan : Ketua Lembaga Jami'atul Ikhsan
Untuk menerbitkan Berita Acara Penyerahan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Jam'iyatul Ihsan kepada Panitia Pendiri.
- Ketiga : Panitia Pendiri melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan tata cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan pada Surat Keputusan ini, diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pakis
Pada Tanggal : 21 April 2013

Ketua



Kyai Muhajir